



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
JALAN PAHLAWAN NOMOR 1 TELP/FAX. 0362-22488  
Website : [www.dispmd.bulelengkab.go.id](http://www.dispmd.bulelengkab.go.id)  
**S I N G A R A J A**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BULELENG**  
**NOMOR : 800/1735/DPMD/2019**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,**

- Menimbang : a. bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan sebuah tim pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng tentang Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.
- Memperhatikan : Keputusan Bupati Buleleng Nomor 042/729/HK/2018 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

- Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 99);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklarifikasian Informasi Publik.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU membantu pelaksanaan tugas teknis/administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.


KETIGA : Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengumpulan bahan informasi publik dan dokumentasi di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buleleng;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
3. Memverifikasi bahan informasi publik;
4. Memutakhirkan informasi dan dokumentasi secara berkala dan berkelanjutan;
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
6. Menginventarisasi informasi yang dikecualikan; dan
7. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Dinas.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja  
Pada Tanggal, 9 Desember 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kabupaten Buleleng,



**I MADE SUBUR, SH**  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19631008 199203 1 008

**Tembusan :**

1. Bapak Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai laporan;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
4. Kepala Dinas Kominfo Sandi selaku PPID Utama Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
5. PPID Pembantu Dinas PMD Kabupaten Buleleng, untuk dipedomani;
6. Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas PMD Kabupaten Buleleng, untuk dilaksanakan;
7. Arsip.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 KABUPATEN BULELENG  
 NOMOR : 800/1735/ DPMD/2019  
 TANGGAL : 9 Desember 2019  
 TENTANG : TIM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 KABUPATEN BULELENG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BULELENG**

No	Kedudukan Struktural/Fungsional	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pengarah	--
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Ketua	Merangkap selaku PPID Pembantu Dinas PMD Kab. Buleleng
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Sekretaris	--
4.	a. Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Anggota	--
	b. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan	Anggota	--
	c. Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat	Anggota	--
	d. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Desa	Anggota	--
	e. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa	Anggota	--
	f. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Anggota	--
	g. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Anggota	--
	h. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan	Anggota	--
	i. Kepala Seksi Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Desa dan Kawasan Perdesaan	Anggota	--
	j. Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Anggota	--

No	Kedudukan Struktural/Fungsional	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1	2	3	4
	k. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota	--
	l. Kepala Seksi Keswadayaan Masyarakat	Anggota	--
	m. Kepala Sub Bagian Perencanaan;	Anggota	--
5.	I Kd Hendra Yudhapratama, A.Md./Pelaksana	Petugas Teknis	--
6.	Nyoman Manika/Pelaksana	Petugas Teknis	--

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kabupaten Buleleng,



**I MADE SUBUR, SH**

Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19631008 199203 1 008